



P U T U S A N
NOMOR : 346/PID/2013/PT-MDN.

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-terdakwa : -----

- 1. Nama : JOHANSYAH Alias JOHAN**
Tempat : Pantai Cermin
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/09 Desember 1976.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat/Tempat tinggal : Dusun IV Desa Pantai Cermin Kanan
Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten
Serdang Bedagai ;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mocok-mocok
- 2. Nama : SAHMAN Alias UCOK**
Tempat : Pantai Cermin Kiri
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/05 Mei 1982.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat/Tempat tinggal : Dusun IV Desa Pantai Cermin Kanan
Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten
Serdang Bedagai ;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mocok-mocok
- 3. Nama : AHMAD RAZALI Alias RAJA**
Tempat : Pantai Cermin Kiri
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/01 Desember 1991.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.

Alamat.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat/Tempat tinggal : Dusun IV Desa Pantai Cermin Kanan
Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten
Serdang Bedagai ;

Agama : Islam.

Pekerjaan : Mocok-mocok

Terdakwa-terdakwa ditahan oleh ; -----

Terdakwa I. JOHANSYAH Alias JOHAN :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2012 sampai dengan tanggal 16 Desember 2012 ;
2. Perpanjangan Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2012 s/d 19 Desember 2012 ;
3. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2012 s/d tanggal 08 Januari 2013 ;
4. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2013 s/d tanggal 07 Februari 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 08 Januari 2012 s/d tanggal 09 Maret 2013 ;
6. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 14 Februari 2013 s/d tanggal 05 Maret 2013 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 25 Februari 2013 s/d tanggal 26 Maret 2013 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 27 Maret 2013 s/d tanggal 25 Mei 2013 ;
9. Perpanjangan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Mei 2013 s/d tanggal 19 Juni 2013 ;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juni 2013 s/d tanggal 18 Agustus 2013 ;

Terdakwa II :SAHMAN Alias UCOK

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2012 sampai dengan tanggal 16 Desember 2012 ;
2. Perpanjangan Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2012 s/d 19 Desember 2012 ;
3. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2012 s/d tanggal 08 Januari 2013 ;

4.Perpanjangan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2013 s/d tanggal 07 Februari 2013;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 08 Januari 2012 s/d tanggal 09 Maret 2013 ;
6. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 14 Februari 2013 s/d tanggal 05 Maret 2013 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 25 Februari 2013 s/d tanggal 26 Maret 2013 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 27 Maret 2013 s/d tanggal 25 Mei 2013 ;
9. Perpanjangan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Mei 2013 s/d tanggal 19 Juni 2013 ;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juni 2013 s/d tanggal 18 Agustus 2013 ;

Terdakwa III : AHMAD RAZALI Alias RAJA :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2012 sampai dengan tanggal 16 Desember 2012 :
2. Perpanjangan Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2012 s/d 19 Desember 2012 ;
3. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2012 s/d tanggal 08 Januari 2013 ;
4. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2013 s/d tanggal 07 Februari 2013;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 08 Januari 2012 s/d tanggal 09 Maret 2013 ;
6. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 14 Februari 2013 s/d tanggal 05 Maret 2013 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 25 Februari 2013 s/d tanggal 26 Maret 2013 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 27 Maret 2013 s/d tanggal 25 Mei 2013 ;
9. Perpanjangan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Mei 2013 s/d tanggal 19 Juni 2013 ;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juni 2013 s/d tanggal 18 Agustus 2013 ;

PENGADILAN....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Setelah membaca dan memperhatikan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini : -----

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-10/Euh.2/S.Rph/02/2012 tanggal 14 Februari 2013, yang pada pokoknya Terdakwa-terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa JOHANSYAH Alias JOHAN bersama terdakwa SAHMAN Alias UCOK dan Terdakwa AHMAD RAZALI Alias RAJA bersama HERMAN SAFII alias KERIKIL (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Pemupakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang merupakan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 9,6 (nol koma enam) gram, yang perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekira pukul 18.30 wib di rumah terdakwa HERMAN SAFII alias KERIKIL di dalam kamar rumah HERMAN SAFII alias KERIKIL didesa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai HERMAN SAFII alias KERIKIL mengajak terdakwa JOHANSYAH alias JOHAN, terdakwa SAHMAN alias UCOK terdakwa AHMAD RAZALI alias RAJA untuk menggunakan shabu dengan mengeluarkan 26 (dua puluh enam) paket narkotika jenis shabu di lantai kamar yang telah HERMAN SAFII alias KERIKIL beli pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekira pukul 14.30 Wib di jalan umum desa celawan dengan harga Rp.1.100.000.-(satu juta seratus ribu rupiah) dari RUDI (belum tertangkap) dalam 1(satu) bungkus besar yang telah HERMAN SAFII alias KERIKIL membagikan menjadi sebanyak 26 (dua puluh enam) paket dengan plastik klip transfaran kemudian HERMAN SAFII alias KERIKIL menyuruh terdakwa JOHANSYAH alias JOHAN mengambil

(bong).....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bong) alat hisap narkoba jenis shabu namun HERMAN SAFII alias KERIKIL bersama terdakwa JOHANSYAH alias JOHAN terdakwa SAHMAN alias UCOK dan Terdakwa AHMAD RAZALI alias RAJA ditangkap BONAR MANURUNG, MUHAMMAD ARIFIN SIAGIAN dan AGUS SEMBIRING selaku petugas kepolisian dari Polres Serdang Bedagai pada saat HERMAN SAFII alias KERIKIL bersama terdakwa JOHANSYAH alias JOHAN terdakwa SAHMAN alias UCOK dan terdakwa AHMAD RAZALI alias RAJA hendak menggunakan narkoba jenis shabu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan ditemukan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis shabu yang dikemas dengan plastik klip transfaran dengan berat bruto 9,6 (sembilan koma enam) gram, 34 (tiga puluh empat) plastik klip transfaran dalam keadaan kosong 1(satu) bong yang terbuat dari kaca yang terakit dengan dot karet dan pipet plastik dan berisi air, 3(tiga) buah pipet yang ujungnya telah runcing, 1(satu) buah pipa kaca, 1(satu) buah jarum dan 1(satu) buah mancis.

Berdasarkan Berita Acara Analisis LABORATORIUM Barang Bukti Narkoba No. LAB 682/NNF/2012 tanggal 21 Desember 2012 yang ditandatangani ZULMI ERMA dan DEBORA M HUTAGAOL,S.Si, Apt menyimpulkan 26 (dua puluh enam) lembar plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 9,6 (sembilan koma enam) gram milik tersangka HERMAN SAFII alias KERIKIL, JOHANSYAH alias JOHAN, SAHMAN alias UCOK, AHMAD RAZALI alias RAJA adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa JOHANSYAH Alias JOHAN bersama terdakwa SAHMAN Alias UCOK dan Terdakwa AHMAD RAZALI Alias RAJA bersama HERMAN SAFII alias KERIKIL (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu hari jumat tanggal 14 Desember 2012

bertempat.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat didesa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, turut serta bersama-sama menyalah gunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekitar pukul 18.30 wib dirumah terdakwa HERMAN SAFII alias KERIKIL didalam kamar rumah HERMAN SAFII alias KERIKIL didesa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai HERMAN SAFII alias KERIKIL mengajak terdakwa JOHANSYAH alias JOHAN terdakwa, SAHMAN alias UCOK , terdakwa AHMAD RAZALI alias RAJA untuk menggunakan shabu dengan mengeluarkan 26 (dua puluh enam) paket Narkoba jenis shabu dilantai kamar yang dibeli terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekitar pukul 14.30 wib di jalan umum desa celawan dengan harga Rp.1.100.000.-(satu juta seratus ribu rupiah) dari RUDI (belum tertangkap) dalam 1 bungkus besar terdakwa membagikan menjadi 26 (dua puluh enam) paket dengan plastik klip transparan kemudian HERMAN SAFII alias KERIKIL menyuruh terdakwa JOHANSYAH alias JOHAN mengambil (bong), alat hisap namun HERMAN SAFII alias KERIKIL bersama terdakwa JOHANSYAH alias JOHAN, terdakwa SAHMAN alias UCOK , terdakwa AHMAD RAZALI alias RAJA ditangkap BONAR MANURUNG, MUHAMMAD ARIFIN SIAGIAN dan AGUS SEMBIRING selaku petugas Kepolisian dari polres Serdang Bedagai pada saat terdakwa bersama JOHANSYAH atau alias JOHAN , SAHMAN alias UCOK, AHMAD ROZALI alias RAJA menggunakan Narkoba jenis shabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Analis LABORATORIUM Barang Bukti Narkoba No. LAB 682/NNF/2012 tanggal 21 Desember 2012 yang ditandatangani ZULMI ERMA dan DEBORA M HUTAGAOL,S.Si, Apt menyimpulkan 26 (dua puluh enam) lembar plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 9,6 (sembilan koma enam) gram milik tersangka HERMAN SAFII alias KERIKIL, JOHANSYAH alias JOHAN, SAHMAN alias UCOK, AHMAD RAZALI alias RAJA adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I

nomor.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

II. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 April 2013 Nomor Register Perkara PDM-11/Euh.2./Sei.Rph/02/2013, menuntut Terdakwa-terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JOHANSYAH alias JOHAN, terdakwa SAHMAN alias UCOK dan terdakwa AHMAD RAZALI alias RAJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan masing-masing bersalah melakukan tindak pidana " Pemupakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bruto 9,6 (sembilan koma enam) gram "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 dalam dakwaan kedua :
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOHANSYAH alias JOHAN, terdakwa SAHMAN alias UCOK dan terdakwa AHMAD RAZALI alias RAJA dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa-terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 26 (dua puluh enam) paket narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan dengan berat bruto 9.6 (sembilan koma enam) ;
 - 34 (tiga puluh empat) plastik klip transparan dalam keadaan kosong ;
 - 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang terkait dengan dot karet dan pipet plastik dan berisi air ;
 - 3 (tiga) buah pipet plastik yang ujungnya telah runcing
 - 1(satu) buah pipa kaca;
 - 1(satu) buah jarum ;

1(satu).....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah mancis ;

Dipergunakan dalam perkara lain An. HERMAN SAFII alias KERIKIL

4.Menetapkan agar terdakwa-terdakwa membayar masing-masing biaya perkara sebesar Rp. 5.000.-(lima ribu rupiah) ;

III. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 16 Mei 2013, No. 279/Pid.B/2013/PN-LP, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1.Menyatakan bahwa terdakwa I.JOHANSYAH alias JOHAN, terdakwa

II. SAHMAN alias UCOK dan terdakwa III. AHMAD RAZALI alias RAJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” PEMUPAKATAN JAHAT MELAKUKAN TINDAK PIDANA SECARA MELAWAN HUKUM MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. JOHANSYAH alias JOHAN, terdakwa II. SAHMAN alias UCOK dan terdakwa III. AHMAD RAZALI alias RAJA masing-masing dengan pidana selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp. Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) ;

3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dilaksanakan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

4. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa-terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5. Memerintahkan agar Terdakwa-terdakwa ditahan ;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 26 (dua puluh enam) paket narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik klip tembus pandang ; ;

- 1(satu) buang bong yang dirakit ;

- 34 (tiga puluh empat) plastik klip tembus pandang ;

- 3 (tiga) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan ;

- 1(satu) pipa kaca;

- 2(satu) buah jarum ;

- 1(satu) buah mancis ;

Dinyatakan dirampas untuk Negara ;

4.Membebankan kepada Terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah) ;

IV.Akta.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV.** Akta permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Mei 2013, No. 45/Akta Pid.B/2013/PN-LP, yang ditanda tangani oleh : N. GURNING, SH. Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa-terdakwa pada tanggal 23 Mei 2013;
- V.** Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Juni 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 14 Juni 2013, Memori Banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa-terdakwa pada tanggal 17 Juni 2013;
- VI.** Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri dan Terdakwa-terdakwa masing-masing tanggal 22 Mei 2013, dan kepada mereka telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara No.279/Pid.B/2013/PN-LP, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal 23 Mei 2013 s/d 31 Maret 2013 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

----- Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 13 Juni 2013, yang pada prinsipnya tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 16 Mei 2013, No. 279/Pid.B/2013/PN-LP, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim

Tingkat.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama dalam Putusannya, bahwa terdakwa-terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa-terdakwa, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang dimintakan banding tersebut dapat **dikuatkan** ; -----

----- Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa-terdakwa dari tahanan, karenanya Terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa-terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; -----

----- Mengingat dan memperhatikan pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 193 Ayat (1) UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya ; -----

----- **M E N G A D I L I** -----

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----

----- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 16 Mei 2013, No. 279/Pid.B/2013/PN-LP, yang dimohonkan banding tersebut ; -----

----- Menetapkan agar Terdakwa-terdakwa tetap ditahan ; -----

----- Menghukum Terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

----- **DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SELASA** tanggal **23 JULI 2013**, oleh Kami : **SAUT H. PASARIBU, SH.** Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAMA RAJA MARPAUNG, SH.** dan **H. DJUMALI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk

memeriksa....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara tersebut tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Juli 2013, Nomor : 346/PID/2013/PT-MDN, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **25 JULI 2013**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh **LUHUT BAKO,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa-terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SAMA RAJA MARPAUNG, SH.

SAUT H. PASARIBU, SH.

H. DJUMALI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

LUHUT BAKO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)